

BAB XXIII  
BALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH  
PANDEGLANG  
Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 69

- (1) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang adalah UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.
- (2) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.

## Pasal 70

- (1) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana teknis operasional balai;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Jalan dan Jembatan;
  - c. pelaksanaan pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
  - d. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat dalam pemanfaatan asset Jalan dan Jembatan;
  - e. pelaksanaan pengurusan kekayaan milik negara, peralatan dan bahan jalan;
  - f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi teknis operasional bidang jalan dan jembatan;
  - g. pelaksanaan evaluasi teknis di bidang Jalan dan Jembatan;
  - h. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;
  - i. pengelolaan Ketatausahaan Balai.

## Bagian Kedua

### Susunan Organisasi

#### Pasal 71

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
  - d. Seksi Bahan dan Peralatan;
  - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.